



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO

TELP/FAX. (0756) 21207/21924

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
Nomor. 523 / 05 - KPTS / DISKAN - PS / I / 2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

DINAS PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 maka perlu ditetapkan PPTK dan PPK di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan PPK dan PPTK pada daftar Lampiran Keputusan ini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900 /32/ Kpts / BPT -PS / 2020 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya tercantum dalam dictum pertama lampiran pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyiapkan usulan organisasi dan personil kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan Pengguna Anggaran
 2. Mengusulkan kerangka acuan kerja (KAK) dan RKS untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga
 3. Menyiapkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
 4. Menyiapkan bahan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
 5. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 7. Menandatangani kwitansi dan nota /faktur untuk pembayaran kepada pihak ketiga
 8. Menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran)
 9. Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi
 10. Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
 11. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan kepada bendaharawan dengan bukti-bukti yang sah.
 12. Membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya
 13. Menerima Berita Acara hasil kegiatan dari pelaksana/pihak ketiga
 14. Menyerahkan berita acara hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.



KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 09 Januari 2020



Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Bappedalitbang Kab. Pesisir Selatan di Sago
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 523 / 05 - KPTS / DISKAN - PS / I -2020
 TANGGAL : 09 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
 DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN NAMA / PANGKAT / NIP	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19761006 200312 1 003	Kepala Dinas / Pengguna Barang	ALZAN PAKHRIA, SE Penata (III/c) NIP. 19630515 199403 1 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2. Peningkatan Data dan Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 4. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2.	Ir. ARUNDAWATI, M.Si Pembina Tk. I Nip. 19661028 199210 2 001	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	ADHA PUPUTUSIA, A.Md Penata Muda (III/a) NIP.19820917 201001 2 007	
3.	FIRDAUS, S.Pi Pembina (IV/a) Nip. 19700621 199303 1 006	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kuasa Pengguna Anggaran	WIDYANTORO, S.Pi Penata (III/c) NIP. 19811021 200902 1 002	Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap 2. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK Penugasan)

KA

			Ir. FEBDAYENDA Penata Tk. I (III/d) NIP. 19641001 199003 1 006	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
			MUSPIDARLINDO Penata (III/c) NIP. 19631128 198910 1 001	1. Pendampingan kegiatan Pusat dan provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil 2. Pro gerakan Anti kemiskinan Nelayan (Pro Gakin)
4.	Ir. SYAFRI HERFINDO Pembina (IV / a) NIP. 19631009 199302 1 001	Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan / Kuasa Pengguna Anggaran	DALMASAR, S.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19661212 200701 1 008	Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat
			DESTALINA CITRA DEWI, S.Pi. M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19721108 200701 2 006	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK penugasan) 2. Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) 3. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
			SUSILAWATI, S.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810704 200604 2 008	1. Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan
5.	Ir. GUSTI TRI DARMA Pembina (IV/a) Nip. 19630816 198908 1 001	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan / Kuasa Pengguna Anggaran	Reni Susanti, S.Pi Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750417 200701 2 003	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
			MARIA DESYANTI, SE Penata (III/c) NIP. 19770317 200902 1 004	1. Pembinaan Kelembagaan dan Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan
			Deki Rivano, S.Pt Penata (III/c) NIP.19841215 200902 1 005	1. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan
6.	Ir. ERMI RAHMASARI penata Tk. I (III/d) NIP.19671008 200604 2 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		


 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 DINAS PERIKANAN
 ANDI SYAFINAL, S.PI, M.Si
 NIP. 19761006 200312 1 003